



PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,
DAN KEPALA PERSEROAN TERBATAS JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG SUMATERA SELATAN

NOMOR: 6 TAHUN 2020

NOMOR: KEP/62/II/2020

NOMOR: P/6/SP/2020

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,
KEPALA PERSEROAN TERBATAS JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, DAN KEPALA PERSEROAN TERBATAS JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA SELATAN TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Kepolisian Daerah, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam wilayah hukum Sumatera Selatan.
4. Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Cabang Badan Usaha, adalah perseroan terbatas yang menyelenggarakan pengelolaan atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya disingkat Samsat, adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

BAB II

TIM PEMBINA SAMSAT

Pasal 2

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibentuk organisasi Samsat, terdiri atas:

- a. Pembina Samsat;
- b. Koordinator Samsat; dan
- c. Pelaksana Samsat.

Pasal 3

- (1) Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Cabang Badan Usaha.
- (2) Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan Pelaksana Samsat;
 - b. memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar pelayanan kepada Pembina Samsat tingkat nasional;
 - c. memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pelaksana Samsat;
 - d. melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pembina Samsat tingkat nasional.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Sekretariat Pembina Samsat.
- (2) Sekretariat Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara; dan/atau
 - g. Anggota.
- (3) Sekretariat Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Samsat;
 - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Samsat;
 - c. memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Samsat;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan Samsat;
 - e. melaporkan kegiatan pelaksanaan Samsat kepada Pembina Samsat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Samsat beserta permasalahan dan penyelesaian/pemecahannya secara berkala kepada Pembina Samsat.

Pasal 5

- (1) Koordinator Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Koordinator Kantor Bersama Samsat untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah; dan
 - b. Koordinator pada setiap Kantor Bersama Samsat di wilayah hukum Kepolisian Resor.
- (2) Koordinator untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (3) Koordinator pada Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:

- a. pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bagi Kantor Bersama Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah; dan
 - b. pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas bagi Kantor Bersama Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor.
- (4) Tugas Koordinator Samsat untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah;
 - b. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Samsat di wilayah hukum Kepolisian Daerah;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi antar Kantor Bersama Samsat; dan
 - d. menerima laporan penyelenggaraan pelayanan Samsat secara periodik setiap bulan dari Kantor Bersama Samsat.
- (5) Tugas Koordinator pada setiap Kantor Bersama Samsat di wilayah hukum Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan tugas Kantor Bersama Samsat;
 - b. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas Kantor Bersama Samsat;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Kantor Bersama Samsat;
 - d. mengoordinasikan pengaturan tata ruang Kantor Bersama Samsat;
 - e. menerima laporan secara periodik setiap bulan dari unsur pelaksana Samsat;
 - f. melaksanakan evaluasi pelayanan Samsat; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan pelayanan Samsat kepada Koordinator Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. unsur Kepolisian Daerah;
 - b. unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi; dan
 - c. unsur Cabang Badan Usaha.
- (2) Pelaksana Kantor Bersama Samsat harus memenuhi standar jumlah dan standar kompetensi.
- (3) Pelaksana Kantor Bersama Samsat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Pelaksana Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Kantor Bersama Samsat disediakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Samsat selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada unsur pelaksana Kantor Bersama Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pembina Samsat dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Pembina Samsat beserta susunan dan keanggotaan, dapat ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bersama ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Tim Pembina Samsat Provinsi, selain mempedomani Peraturan Bersama ini juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan Tim Pembina Samsat Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 12 Februari 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN,

KEPALA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) CABANG
SUMATERA SELATAN,

GUBERNUR
SUMATERA SELATAN

dto.

dto.

dto.

IRJEN POL Drs.PRIYO WIDYANTO, MM

JHON VEREDY PANJAIATAN, SE

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 6